



PUTUSAN
Nomor 415/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JERI alias PAK JERI;
2. Tempat lahir : Moilong;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sikara Tobata, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa JERI alias PAK JERI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
5. Dilakukan pembantaran terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 415/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **JERI alias PAK JERI**, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di rumah korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI di Desa Mandula, Kec. Lembo Raya, Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan **tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa JERI alias PAK JERI menghubungi saksi SANDERS AGUSTIAN MBAE alias PAK SANDER yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa IPI, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, melalui telepon terdakwa JERI alias PAK JERI meminta saksi SANDERS AGUSTIAN MBAE alias PAK SANDER untuk meminjamkan terdakwa motor kepada kakaknya yaitu korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI, dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menjemput iparnya di Desa Beteleme yang berasal dari Kota Palu, iparnya tersebut yang akan membantu terdakwa bekerja di hutan untuk menebang kayu;
- Bahwa kemudian saksi SANDERS AGUSTIAN MBAE alias PAK SANDER menghubungi kakanya yaitu korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI yang mana pada saat itu korban sedang berada di pasar, lalu saksi SANDERS AGUSTIAN MBAE alias PAK SANDER menjelaskan kepada korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI bahwa Terdakwa JERI alias PAK JERI mau meminjam motor milik korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU dengan tujuan terdakwa JERI alias PAK JERI akan menjemput iparnya di Desa Beteleme yang berasal dari Kota Palu. Karena korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI merasa sudah menganggap terdakwa JERI alias PAK JERI sebagai keluarga maka pada saat itu korban NOVIANI PUJI

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Pso



ASTUTI MBAE alias IBU NOVI mengizinkan motornya dipinjam oleh terdakwa JERI alias PAK JERI;

- Bahwa sesampainya korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI di rumah, terdakwa JERI alias PAK JERI sudah terlihat menunggu di rumah korban, kemudian korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI bertanya kepada terdakwa JERI alias PAK JERI **“bapak mau ke Beteleme jemput ipar?”**, lalu terdakwa JERI alias PAK JERI menjawab **“iya”**, setelah itu korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa JERI alias PAK JERI, lalu terdakwa JERI alias PAK JERI menuju teras depan rumah tempat dimana korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI memarkir motornya, namun melihat terdakwa JERI alias PAK JERI tidak memakai helm korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI pun meminjamkan helmnya juga dengan mengatakan **“pake helm Om”**, kemudian terdakwa JERI alias PAK JERI pergi meninggalkan rumah korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI dengan membawa sepeda motor korban;

- Bahwa kemudian terdakwa JERI alias PAK JERI pergi dengan mengendarai motor milik korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI menuju Beteleme, namun bukan untuk menjemput iparnya melainkan hanya lewat saja di Beteleme, selanjutnya terdakwa JERI alias PAK JERI pergi menuju rumah PAPA PETE di Desa Moahino, kec Witaponda Kab Morowali dengan tujuan untuk menjual motor milik korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU. Sesampainya terdakwa di rumah PAPA PETE terdakwa bertemu dengan saksi DULLAH yang sebelumnya mereka tidak saling mengenal, lalu terdakwa mengobrol-ngobrol dengan saksi DULLAH kemudian terdakwa menawarkan kendaraan sepeda motor milik korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI kepada saksi DULLAH, terdakwa JERI alias PAK JERI juga mengatakan kepada saksi DULLAH bahwa sepeda motor tersebut merupakan motor milik terdakwa JERI alias PAK JERI yang terkena dampak bencana alam tsunami di Palu pada tahun 2018 dan surat-surat dari sepeda motor tersebut hilang oleh karena itu sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah, setelah melakukan tawar-menawar, sekitar pukul 18.30 wita saksi DULLAH pun setuju untuk membeli motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

- Bahwa pada malam hari saksi SANDERS AGUSTIAN MBAE alias PAK SANDER mengabarkan kepada korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI melalui ayah korban bahwa terdakwa JERI alias PAK JERI sedang berada di rumah PAPA OKO;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 terdakwa JERI alias PAK JERI tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI yang telah dipinjamnya, pada saat itu korban pun mulai gelisah dan curiga kepada terdakwa, lalu sekitar pukul 07.00 wita, korban meminta kepada suami korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI untuk mengecek keberadaan terdakwa ke rumah PAPA OKO, namun sesampainya suami korban di rumah PAPA OKO, PAPA OKO mengatakan bahwa terdakwa JERI alias PAK JERI tidak pernah datang kesini. Kemudian suami korban pun segera pulang menyampaikan hal tersebut kepada keluarga, lalu pada saat itupun korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI sadar terdakwa JERI alias PAK JERI telah menipu dirinya, lalu korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lembo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **JERI alias PAK JERI**, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di rumah korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI di Desa Mandula, Kec. Lembo Raya, Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah *melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa JERI alias PAK JERI menghubungi saksi SANDERS AGUSTIAN MBAE alias PAK SANDER yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa IPI, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, melalui telepon terdakwa JERI alias PAK JERI meminta saksi SANDERS AGUSTIAN MBAE alias PAK SANDER untuk meminjamkan terdakwa motor kepada kakaknya yaitu korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI, dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menjemput iparnya di Desa Beteleme yang berasal dari Kota Palu, iparnya tersebut yang akan membantu terdakwa bekerja di hutan untuk menebang kayu;

- Bahwa kemudian saksi SANDERS AGUSTIAN MBAE alias PAK SANDER menghubungi kakanya yaitu korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI yang mana pada saat itu korban sedang berada di pasar, lalu saksi SANDERS AGUSTIAN MBAE alias PAK SANDER menjelaskan kepada korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI bahwa Terdakwa JERI alias PAK JERI mau meminjam motor milik korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU dengan tujuan terdakwa JERI alias PAK JERI akan menjemput iparnya di Desa Beteleme yang berasal dari Kota Palu. Karena korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI merasa sudah menganggap terdakwa JERI alias PAK JERI sebagai keluarga maka pada saat itu korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI mengizinkan motornya dipinjam oleh terdakwa JERI alias PAK JERI;

- Bahwa sesampainya korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI di rumah, terdakwa JERI alias PAK JERI sudah terlihat menunggu di rumah korban, kemudian korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI bertanya kepada terdakwa JERI alias PAK JERI **“bapak mau ke Beteleme jemput ipar?”**, lalu terdakwa JERI alias PAK JERI menjawab **“iya”**, setelah itu korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa JERI alias PAK JERI, lalu terdakwa JERI alias PAK JERI menuju teras depan rumah tempat diamana korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI memarkir motornya, namun melihat terdakwa JERI alias PAK JERI tidak memakai helm korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI pun meminjamkan helmnya juga dengan mengatakan **“pake helm Om”**, kemudian terdakwa JERI alias PAK JERI pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI dengan membawa sepeda motor korban;

- Bahwa kemudian terdakwa JERI alias PAK JERI pergi dengan mengendarai motor milik korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI menuju Beteleme, namun bukan untuk menjemput iparnya melainkan hanya lewat saja di Beteleme, karena sebenarnya memang dari awal niat terdakwa JERI alias PAK JERI untuk menipu korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI agar dapat dipinjamkan motor kepada terdakwa yang kemudian motor tersebut akan dijual oleh terdakwa JERI alias PAK JERI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa JERI alias PAK JERI pergi menuju rumah PAPA PETE di Desa Moahino, kec Witaponda Kab Morowali dengan tujuan untuk menjual motor milik korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU. Sesampainya terdakwa di rumah PAPA PETE terdakwa bertemu dengan saksi DULLAH yang sebelumnya mereka tidak saling mengenal, lalu terdakwa mengobrol-ngobrol dengan saksi DULLAH kemudian terdakwa menawarkan kendaraan sepeda motor milik korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI kepada saksi DULLAH, terdakwa JERI alias PAK JERI juga mengatakan kepada saksi DULLAH bahwa sepeda motor tersebut merupakan motor milik terdakwa JERI alias PAK JERI yang terkena dampak bencana alam tsunami di Palu pada tahun 2018 dan surat-surat dari sepeda motor tersebut hilang oleh karena itu sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah, setelah melakukan tawar menawar, sekitar pukul 18.30 wita saksi DULLAH pun setuju untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

- Bahwa pada malam hari saksi SANDERS AGUSTIAN MBAE alias PAK SANDER mengabarkan kepada korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI melalui ayah korban bahwa terdakwa JERI alias PAK JERI sedang berada di rumah PAPA OKO;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 terdakwa JERI alias PAK JERI tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI yang telah dipinjamnya, pada saat itu korban pun mulai gelisah dan curiga kepada terdakwa, lalu sekitar pukul 07.00 wita, korban meminta kepada suami korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias IBU NOVI untuk mengecek keberadaan terdakwa ke rumah PAPA OKO, namun sesampainya suami korban di rumah PAPA OKO, PAPA OKO mengatakan bahwa terdakwa JERI alias PAK JERI tidak pernah datang kesini. Kemudian suami korban pun segera pulang menyampaikan hal tersebut kepada keluarga, lalu pada saat itupun korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI mengetahui terdakwa JERI alias PAK JERI telah menipu dirinya, lalu korban NOVIANI PUJI ASTUTI MBAE alias IBU NOVI segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lembo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Desember 2019, tanggal 9 Januari 2020, tanggal 16 Januari 2020, tanggal 23 Januari 2020, dan tanggal 30 Januari 2020 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 20020, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H., dan Deni Lipu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIATI SUMARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan tanpa hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari